

**PERATURAN DESA TOJAN
NOMOR 01 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TOJAN TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA TOJAN**

- Menimbang : a. bahwa berhubung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tojan Tahun Anggaran 2013 telah berakhir maka perlu dibuat penetapan perhitungan sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tojan Tahun 2013;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu menetapkan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013 dengan peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2010 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian perbekel;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 13 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2010 tentang sumber pendapatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2010 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Perangkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 36 Tahun 2012 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 36);
18. Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 52/19/H20/2014 tentang penetapan pemberian alokasi dana desa kepada desa se-Kabupaten Klungkung tahun 2014.

Dengan Persetujuan

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
PERBEKEL DESA TOJAN**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DESA TOJAN NOMOR: 01 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Klungkung;
- (2) Camat adalah Camat Klungkung;
- (3) Desa adalah Desa Tojan;
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (5) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
- (6) Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
- (7) Perbekel adalah Perbekel Desa Akah;
- (8) Perangkat Desa adalah unsur pembantu Perbekel dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- (9) Banjar Dinas adalah bagian wilayah Desa Tojan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TOJAN TAHUN 2013

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014.

1. Perhitungan Pendapatan sebesar	: Rp. 508.482.282,45
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
2.1 Anggaran Belanja Rutin	: Rp. 342.105.637,-
2.2 Anggaran Belanja Pembangunan	: <u>Rp. 124.574.950,-</u>
	Rp. 466.680.587,-
3. Sisa perhitungan sebesar	: Rp. 41.801.695,45

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud pasal 2 diatas adalah sebagai berikut :

- Lampiran I : Lampiran I / Penerimaan
- Lampiran II : Lampiran II / Belanja Rutin
- Lampiran III : Lampiran Belanja Pembangunan

Pasal 4

Lampiran I,II,dan III tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tojan
Pada Tanggal : 25 Pebruari 2014

PERBEKEL DESA TOJAN

I WAYAN SUASTAWA

Diundangkan di Desa Tojan
Pada tanggal, 25 Pebruari 2014
SEKRETARIS DESA TOJAN

I WAYAN SUDIASTA

Nip. : 19630921 200701 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2014

NOMOR :